



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA PADA
PROVINSI JAWA TIMUR
JAWA TIMUR I (BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN, SUMENEP)
PERIODE 2024 – 2029**

SEKRETARIAT :

Hotel Novotel Samator Surabaya, Ruang Nitrogen Lt 3
Jl. Raya Kedung Baruk 26-28, Surabaya

Email : timseljatim1@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor: 2 /TIMSELKK-GEL.13-Pu/01/35-1/2024

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA
KPU KABUPATEN BANGKALAN, KPU KABUPATEN SAMPANG,
KPU KABUPATEN PAMEKASAN, KPU KABUPATEN SUMENEP
PERIODE 2024 - 2029**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 318 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024-2029, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Bangkalan, KPU Kabupaten Sampang, KPU Kabupaten Pamekasan, KPU Kabupaten Sumenep Periode 2024-2029 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- a. KPU Kabupaten Bangkalan Periode 2024 – 2029;
- b. KPU Kabupaten Sampang Periode 2024 – 2029
- c. KPU Kabupaten Pamekasan Periode 2024 – 2029;
- d. KPU Kabupaten Sumenep Periode 2024 – 2029;

dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

- a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - 3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - 6) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 7) berdomisili di wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - 8) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 9) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 10) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 11) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- 12) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 13) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 14) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
 - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
 - d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PENDAFTARAN-CALON;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
 - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL

- SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
- 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
 - 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
 - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
 - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
 - l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman siakba.kpu.go.id; dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi sebanyak 2 (dua) rangkap dengan menyerahkan 1 (satu) berkas asli dan 1 (satu) berkas fotocopy ke alamat Sekretariat Tim Seleksi
Alamat : Hotel Novotel Samator Surabaya, Jl. Raya Kedung Baruk 26-28, Surabaya, Jawa Timur 60298 Lantai 3, Ruang Nitrogen
Kontak : **081996632113**

D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 pukul 23.59 WIB;
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman siakba.kpu.go.id.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Surabaya, 8 Maret 2024

Sekretaris Tim Seleksi



Ansori



Ketua Tim Seleksi,



Bambang Sigit Widodo